

Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid (2021) Vol 4 No 2: November-2021 http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid

p-ISSN: 2127128301

© Magashid 2021

DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Ummu Sa'adah (ummu@alqolam.ac.id)

Zainuddin (zain@alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History Recieved Oktober 2021 Accepted November 2021 Available November 2021	The substance of democracy is in line with the principles in the Qur'an, more precisely the Qur'an summarizes the concept of democracy with the keyword shura. The Qur'an views shura as the most important element for human life, both as individuals, members of society and political elites. In the shura system, it is necessary to consider taking sides with one party in the event of a disagreement. The party that must be supported in this case is the majority vote. Because the opinion of two people is closer to the truth than the opinion of one person even though the real truth is still in the hands of Allah SWT.
Keywords: Democracy, islam, and alqur'an	

Pendahuluan

Sekitar pertengahan abad ke-19 negara-negara di dunia muslim mulai bersentuhan dengan industri, komunikasi, serta gagasan yang berasal dari Barat. Kontak tersebut melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang dilontarkan oleh pemikir muslim yang mempelajari dunia Barat, diantaranya adalah konsep demokrasi.

Demokrasi Barat merupakan bagian dari produk akal manusia yang tidak disandarkan sama sekali pada wahyu dan tidak memiliki hubungan dengan agama manapun. Akan tetapi hakikat dari demokrasi sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang bersandarkan pada wahyu. Jika demikian maka bagaimana respon, pandangan dan sikap kaum muslimin terhadap konsep demokrasi yang notabene merupakan produk Barat? Tulisan ini akan berusaha memaparkan konsep demokrasi dalam kaitannya dengan al-Qur`an serta pandangan dari berbagai pihak baik yang pro maupun yang kontra.

Pengertian demokrasi

Gagasan dan praktik demokrasi pada mulanya berkembang di Yunani. Oleh karena itu pula kata demokrasi berasal dari Yunani; demos, yang berarti rakyat dan kratos, yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dalam pengertian yang sederhana adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat.

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa demokrasi merupakan kata kerja yang bermakna "sebagai proses demokratisasi". Demokrasi adalah suatu kategori dinamis yang senantiasa bergerak atau berubah. Suatu negara atau masyarakat dapat disebut demokratis jika di dalamnya terdapat proses perkembangan menuju keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan HAM dan menjunjung tinggi keadaban (civility/ madaniah) dalam bentuk keterikatannya pada supremasi hukum dan peraturan.

Dengan demikian demokrasi adalah proses melaksanakan nilai-nilai civility dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat untuk menuju dan menjaga masyarakat madani, suatu masyarakat yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi sebagai way of life-nya.

Istilah demokrasi dalam ilmu dan terminologi politik mempunyai beragam varian makna. Kebanyakan definisi tersebut dibuat dan dan ditulis oleh para pendukung demokrasi, sehingga tidak adalah definisi yang netral. Bahkan para pakar politik masih bersilang pendapat; apakah demokrasi itu sekedar alat untuk mencapai tujuan, ataukah menjadi tujuan itu sendiri?.

Sebagian pemikir Muslim menggunakan kata syura sebagai padanan kata untuk kata demokrasi. Kata syura berasal dari kata sya-wa-ra. Kata ini mempunyai derivasi makna yang komplek, diantaranya; menawarkan, menyambut, menjadi sasaran dan mengeluarkan madu dari tempatnya dan memisahkan dari ampas-ampasnya, melatih, mengeluarkan atau memetik, menaiki, memberi isyarat atau petunjuk dan menasehati. Kata ini kemudian diserap oleh Bahasa Indonesia dan menjadi kata "musyawarah" yang berarti menyimpulkan pendapat berdasarkan pandangan antarkelompok, berunding atau berembuk.

Wacana demokrasi dalam al-Qur'an

Padanan kata demokrasi secara spesifik tidak ditemukan dalam al-Qur`an, akan tetapi unsur-unsur/nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri bertebaran dalam al-Qur`an, seperti: adl (keadilan), musawah (persamaan), syura (musyawarah), amanah (akuntabilaitas)

1. Prinsip dan nilai demokrasi dalam al-Qur'an

Secara global, nilai-nilai dalam al-Qur'an yang bersesuaian dengan prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Persamaan. Semua umat manusia berkedudukan sama, yang membedakannya hanyalah kadar ketaqwaannya. Oleh karena itu manusia sama pula di hadapan undang-undang dan hukum (QS.5:7)
- b. Prinsip Kebebasan. Islam menjamin kebebasan individu (QS. 35:18), kebebasan tinggal (QS.5:33), kebebasan beragama (QS.10:99), kebebasan berpendapat dan mengkritik (QS.4:71) dan kebebasan bertindak (QS.9:105 dan QS.67:15).
- c. Prinsip Hak-hak Politik yang meliputi hak pengawasan rakyat, hak memilih bagi rakyat dan hak dalam pencalonan diri (berbeda dengan meminta jabatan).

Adapun menurut Kuntowijoyo, demokrasi merupakan teori tentang kekuasaan yang mengandung didalamnya kaidah-kaidah demokrasi. Adapun kaidah-kaidah demokrasi yang terdapat dalam al-Qur`an adalah sebagai berikut :

a. *Ta`aruf* (saling mengenal) yang bersumber pada QS. Al-Hujurat (49): 13

Saling mengenal disini dapat mencakup pengertian mengerti akan kepentingan-kepentingan orang lain. Dalam masyarakat demokratis semua orng harus mengerti kepentingan orang lain sehingga hak-hak orang lain tidak dapat seenaknya dilanggar. Ta`aruf dapat berjalan dengan kunci adanya "persamaan" berbagai pihak yang adalah didalamnya. Proses ta`aruf menunjukkan adanya komunikasi dialogis, sehingga tidak adalah dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

b. *Syuro* (musyawarah)

Musyawarah termasuk dari tanda-tanda perilaku orang yang beriman (QS. Asy-Syura (42): 38) baik dilakukan antara sesama muslim maupun dengan musuh-musuh Islam (QS. Al-Imran(3): 159). Dengan demikian memang Islam merupakan rahmat bagi semesta alam.

Praktek musyawarah ini dapat dilihat dalam sunah Nabi pada saat perang Uhud. Nabi bermusyawarah dalam menentukan pilihan bertahan di kota Madinah atau berperang di luar kota. Nabi mengalah pada kehendak mayoritas. Dengan demikian betapapun suara minoritas begitu kuat atas kebenaran harus tunduk pada suara matoritas dengan batasan tidak melanggar hak Allah dan Rasulnya. Poin inilah yang membedakan antara demokrasi dalam Islam dengan demokrasi sekuler produk Barat (contoh kasus: masalah homoseksualitas dan lesbianisme).

c. Ta`awun (kerjasama)

Jika demokrasi dipersandingkan dengan hal politik (demokrasi politik) maka diperoleh pengertian; tidak adanya hambatan dari kekuasaan. Demokrasi dalam Islam menginginkan pengertian yang lebih dari itu. Dalam Islam demokrasi diperluas menjadi suatu bentuk kerjasama antar manusia (demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi) yang mengutamakan kepentingan manusia itu sendiri sekaligus kepentingan Allah.

d. *Maslahah* (menguntungkan masyarakat)

Maslahah mempunyai akar yang sama dengan kata "shalih" yang berarti baik menurut agama, kebaikan pada umumnya, atau sesuatu yang menguntungkan. Suara mayoritas lebih diprioritaskan dalam demokrasi, begitu pula dengan kriteria kesalihan dengan rumusan "the greatest happinest for the greatest number".

e. `adl (adil)

Adil bersumber pada QS. An-Nisa (4): 58, QS. Al-An'am (6): 152. tuntutan berlaku adil dalam Islam sangatlah tegas. Bahkan Nabipun tidak segansegan untuk memotong tangan Fatimah jika dia mencuri.

f. Taghyir (perubahan ke arah positif)

Manusia sangatlah penting peranannya dalam lintasan sejarah (QS. Ar-Ra'd (13): 11). Peranan manusia yang berkesadaran sangatlah menentukan dalam perubahan. Perubahan terjadi secara bertahap. Manusia dijadikan secara bertahap (QS. Al-Insyiqaq (84): 19) maka demokrasi pun juga harus terencana melalui tahapan demi tahapan.

2. Konsep syura dalam al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat tiga ayat yang menggunakan kata syura, antara lain QS. Al-Baqarah: 233, QS. Ali Imran:159 dan QS. Al-Syura: 38.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبِمَّ الرَّضَاعَةَ . وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا . لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ . وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ . فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ اللهَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ اللهَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ اللهَ عِنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ اللهَ عِنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ . وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عِنَ تَرَاضِ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ . وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عِنَاكُمْ وَاللّهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلِيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ . وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عِنَا عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُو فَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَوْلَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَيْهِمَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah

Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 233).

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali Imran: 159)

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka." (QS. Al-Syura: 38).

Ayat pertama memberi jalan keluar bagi orang tua yang sedang menghadapi masalah di dalam keluarga dengan cara bermusyawarah demi tercapainya pengambilan keputusan yang baik. Al-Qur'an menganjurkan untuk bermusyawarah dalam masalah yang remeh, apalagi masalah yang rumit dicari jaln keluarnya. Dengan demikian semua persoalan yang kita hadapi harus dibicarakan dan dicari solusinya untuk mendapatkan keputusan yang terbaik.

Ayat kedua mewajibkan kita untuk mengikuti prinsip syura. Ayat ini dijadikan prinsip kemasyarakatan dan kenegaraan. Ayat ini disampaikan dalam bentuk redaksi perintah terhadap Rasulullah untuk menjalankan syura. Nampak selintas bahwa inisiatif bermusyawarah dalam ayat ini berasal dari "pihak atas/pimpinan". Jika demikian maka umat beliau tentu lebih pantas mengikuti jejak uswatun hasanahnya.

Sementara ayat ketiga menjelaskan tentang sifat-sifat utama kaum muslimin dalam menghadapi berbagai persoalan dan memutuskannya dengan saling bertukar pikiran melalui wadah syura. Ayat ini menegaskan bahwa syura merupakan salah satu unsur fundamental keiimanan seseorang. Dengan demikian syura termasuk dasar-dasar aqidah. Ayat ini juga mengandung konotasi dan mengisyaratkan makna "bermusyawarahlah diantara" atau "diantara mereka perlu ada (lembaga) syura".

Kandungan makna ayat ini berlaku umum yang mencakup setiap kelompok yang menyelenggarakan musyawarah. Oleh karena itu berbagai persoalan yang dimusyawarahkan juga bersifat umum pula.

Pandangan dan sikap kaum Muslimun terhadap wacana demokrasi

1. Kelompok pendukung demokrasi

Sesungguhnya Islam di dalam dirinya adalah demokratis. Berdasarkan atas statemen tersebut, beberapa pemikir muslim Mesir seperti Fahmi Huwaidi, al-Aqqad, M.Husein Heikal dan Zakaria Abdul Mun`im Ibrahim al-Khotib dari Mesir, Mahmoud Mohammed Taha dan Abdullah Ahmad al-Na'im dari Sudan, Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran dan Hasan al-Hakim dari Uni Emirat Arab, semuanya menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal.

Argumentasi yang digunakan oleh Fahmi Huwaidi untuk menyatakan bahwa demokrasi sangat dekat dengan jiwa Islam dan substansinya sejalan dengan Islam, sebagai berikut:

- a. Beberapa hadis menunjukkan Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya, sebagaimana HR Muslim dibawah ini:"Sebaik-baik imam penguasa kalian adalah orang-orang yang kalian sukai dan merekapun-pun menyukai kalian, yang kalian doakan dan mereka mereka-pun mendoakan kalian. Sementara seburuk-buruk imam kalian adalah yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, yang kalian laknat dan merekapun melaknat kalian."
- b. Penolakan Islam terhadap kediktatoran, sebagaimana QS.2:258, 44:31, 79:24, 28:38, 40:23-24.
- c. Sistem pemilu sesuai dengan semangat dalam QS.2:282-283 yakni kesaksian rakyat atas kelayakan seseorang menjadi pmimpin, tidak menyembunyikan persaksian, adil, jujur sesuai QS.22:30,65:2.
- d. Demokrasi pada dasarnya merupakan upaya mengembalikan sistem kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, yang membarikan hak kebebasan kepada rakyatyang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam menjadi sistem kerajaan di tangan Muawiyah.
- e. Negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di hadapan hukum. Sebagai contoh, Raja Harun al-Rasyid ditolak persaksiannya oleh hakimnya sendiri lantaran ia bersikap sombong tidak sholat berjamaah. Imamah (kepemimpinan politik) merupakan kontrak sosial yang riil, sehingga jika seorang penguasa tidak mau menerima teguran maka ia boleh diturunkan dari kekuasaannya dan boleh diganti dengan figur yang lain.

Abul 'Ala al-Maududi, pendiri Partai Jamaat Islami di Pakistan, mengakui adanya kemiripan wawasan antara demokrasi dengan nilai-nilai pokok dalam Islam seperti keadilan (QS.42:15), persamaan (QS.49:15), akuntabilitas pemerintahan (QS.4:58), musyawarah (QS.42:38), tujuan negara (QS.22:4), dan hak-hak oposisi (QS.33:70, 4:35

dan 9:67-71). Jika sistem demokrasi yang ada saat ini diterapkan oleh suatu negara, maka secara otomatis negara tersebut akan mendapatkan hak-hak kedaulatan secara mutlak. Pada dimensi inilah — menurut Maududi — terjadi perbedaan antara sistem demokrasi dengan Islam. Demokrasi dalam Islam segalanya masih dibatasi oleh hukum Tuhan yang terdapat dalam Qur'an dan Hadis. Jika suatu permasalahan tidak ditemukan penjelasannya dalam dua sumber hukum tersebut, maka hukum ditetapkan berdasarkan konsensus diantara kaum muslimin yang memiliki kualifikasi. Dengan demikian dalam Islam kedaulatan rakyat dibatasi oleh kedaulatan Tuhan. Dasar argumentasi Maududi ini adalah QS.12:40, 3:154, 16:116 dan 5:44.

2. Kelompok penentang demokrasi

Sebagian ulama seperti Syah Fadhallah Nuri dan Thabathabai dari Iran, Sayyid Qutb dan al-Sya`rawi dari Mesir serta Ali Benhadj dan Abdelkader Moghni dari Aljazair, Hasan al-Turabi dari Sudan dan Adnan Aly Ridha al-Nahwi serta Abd al-Qadim Zallum berpendapat bahwa dalam Islam tidak adalah tempat yang layak bagi demokrasi, karenanya Islam dan demokrasi tidak bisa dipadukan. Keduanya memiliki dan menempati dunia masing-masing, sehingga jelas terdapat pemisahan yang tegas antara Islam dan demokrasi.

Syakh Fadhallah Nuri tidak menyetujui gagasan demokrasi yang berupa "persamaan semua warga negara". Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang membedakan secara tegas antara mukmin dengan orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan alasan yang digunakan oleh Sayyid Qutb untuk menolak paham demokrasi adalah tertuju pada gagasan "kedaulatan rakyat". Hal ini adalah sebuah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan yang menunjukkan sebuah tirani sebagian orang kepada yang lainnya. Ia sangat yakin bahwa syariah merupakan sebuah sistem hukum dan sistem moral yang sudah sangat lengkap, sehingga tidak perlu ada lagi legislasi – semacam demokrasi – yang ditempatkan sebagai sebuah sistem.

Istilah syura, istilah tersebut menurut Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi tidak bisa disamakan begitu saja dengan demokrasi mayoritas. Ali Benhadj berpendapat bahwa konsep dasar dari kekuasaan mayoritas mudah ditolak karena isu-isu hak dan keadilan tidak bisa dikuantifikasi. Artinya semakin besar jumlah suara tidak dengan sendirinya semakin besar posisi moralnya. Demokrasi tidak lebih dari sekedar produk Barat yang dinilai oleh para teoritisi politik Barat sebagai sebuah sistem yang cacat.

Islam dan demokrasi dalam pandangan Thabathabai tidak dapat disamakan dengan merujuk pada "prinsip mayoritas" yang digunakannya. Terbukti setiap kelahiran agama besar selalu bertentangan dengan kehendak mayoritas. Dengan demikian menganggap tuntutan mayoritas selalu adil dan mengikat tidak dapat dibenarkan.

Bagi Hasan al-Turabi demokrasi mengandung arti rakyatlah yang memegang kedaulatan secara mutlak. Dengan demikian produk Barat yang liberal ini mempunyai dua kelemahan teoritis. Pertama, sistem tersebut hanya berlandaskan pada kepentingan golongan, sehingga tidak mungkin dapat mengusung kemerdekaan, persatuan dan persamaan politik. Kedua, demokrasi liberal lebih mengutamakan nalar/akal manusia

yang sangat terbatas kemampuannya, sehingga tidak mungkin mampu menyempurnakan tata sosial dan politik.

Abdul Qadim Zallum berpendapat lebih ekstrim lagi. Menurutnya demokrasi sengaja "dipasarkan Barat" ke dunia Muslim. Padahal sistem demokrasi nyata-nyata bertentangan dengan hukum-hukum Islam secara global maupun partikular. Hal ini dapat ditelusuri melaluisumber kemunculannya, aqidah yang melahirkannya,asas yang mendasarinyadan berbagai ide serta aturan yang dihasilkanny

3. Tanggapan balik terhadap penentangan demokrasi

Demokrasi memang gagasan Barat yang notabene non muslim, akan tetapi Nabi SAW juga pernah mengadopsi strategi parit dalam perang Ahzab yang merupakan tradisi Persia. Selain itu Umar bin Khotob juga pernah memberlakukan sistem pajak yang ia adopsi dari sistem di Byzantium dan Persia. Demokrasi bukanlah penolakan kekuasaan Allah atas manusia. Asas "keputusan hanya berada pada Allah" secara otomatis akan diterapkan oleh sistem demokrasi dalam konteks masyarakat muslim secara khusus, sebab tidak ada seorang muslim-pun yang akan menolak asa tersebut.

Suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan (QS.6:16), kekufuran (QS.2:243) serta tidak pula identik dengan "tidak memahami dan mengetahui Allah, ajaran dan kekuasaan-Nya" (QS.12:103,11:17,7:187) karena suara mayoritas dalam ayat tersebut tertuju pada kaum kafir.

Legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi Tuhan karena penetapan tersebut lebih mengarah pada hal-hal yang belum diketahui secara pasti dalam agama dan penetapan tersebut hanya berlaku pada wilayah-wilayah yang bersifat ijtihadiyah/sosial yang tidak disebut agama.

Kesimpulan

Substansi demokrasi adalah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam al-Qur'an, lebih tepatnya lagi al-Qur'an merangkum konsep demokrasi dengan kata kunci syura. Al-Qur'an memandang syura sebagai unsur terpenting bagi kehidupan umat manusia baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun para elit politik. Dalam sistem syura perlu adanya pertimbangan untuk memihak kepada satu pihak bila terjadi perselisihan pendapat. Pihak yang harus didukung dalam hal ini adalah suara mayoritas. Sebab pendapat dua orang lebih dekat kepada kebenaran dari pada pendapat satu orang walaupun kebenaran yang sesungguhnya adalah tetap di tangan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain, 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hizbut Tahrir, 2001. Demokrasi; Sistem Kufr, Haram mengambilnya, Menerapkannya dan menyebarluaskannya, terj. M. Shiddiq al-Jawi. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah
- Huwaidi, Fahmi. 1996. Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, terj.M.Abd Ghoffar. Bandung: Mizan
- Kamil, Sukron. 2002. Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis. Jakarta: Gama Media Pratama
- Madjid, Nurcholish "Demokrasi Dinamis", dalam Fatsoen Tekad, No. 2/th.I, 9-16 Nopember 1999
- al-Maududi, Abul 'Ala 1990. Hukum dan Konstitusi Politik Islam, terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. al-Munawwir:Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif
- Raharjo, Dawam. 1996. Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: Paramadina
- Rais, M. Dhiauddin. tth. Teori Politik Islam. Jakarta: Gema Insani Press
- Thaha, Idris. 2004. Demokrasi Religius; Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M.Amien Rais. Jakarta: Teraju, 2004.
- Tim Redaksi, 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. jld. IV